Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 111-125
e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X
DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak

Agus Riewanto
Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

agusriwanto@staff.uns.ac.id

Abstract

This article examines the strategy of constitutional law from a progressive perspective in preventing money politics in simultaneous elections. The practice of money politics in every election always occurs in Indonesia, but all conventional constitutional law efforts have not been able to nullify it. So a progressive constitutional governance strategy is needed, which is to find new ways (role breaking) and innovative breakthroughs if the normative and normative legal methods are not able to immediately realize the goal of elections with integrity. This progressive prevention is carried out from upstream to downstream. A number of progressive strategic ideas from constitutional law aspects that can be done to prevent money politics include: First, the progressive arrangement changes the model of the electoral system from liberal to competitive; Secondly, progressive regulation of restrictions on candidate campaign resources and political parties; Third, the progressive arrangement of campaign money electronic transactions; Fourth, the progressive regulation on the prohibition of corruptor candidates; Fifth, the progressive arrangement of political parties' coalitions and the selection of democratic candidates; Sixth, the progressive arrangement for the cancellation of election-winning political parties that conduct money politics by the Constitutional Court; Seventh, the progressive regulation of the obligations of political parties to educate anti-money politic to their constituents; Eighth, progressive regulation of election organizers with integrity.

***Keywords**: Progressive of Contitutional Law, Strategy Preventing and Money Politic*

Abstrak

Artikel ini mengkaji strategi hukum tata negara perspektif progresif dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak. Praktik politik uang pada pemilu selalu terjadi di Indonesia, namun segenap usaha dari aspek hukum tata negara konvensional belum mampu menihilkannya. Maka, perlu strategi hukum tata negara progresif, yakni menemukan cara-cara baru dan terobosan inovatif, jika cara hukum normal dan normatif tidak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu berintegritas. Pencegahan progresif ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Ketiga, Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Keempat, Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Progresif, Strategi Mencegah dan Politik Uang

Pendahuluan

Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang untuk pertama kali dalam babakan sejarah politik di Indonesia akan diselenggarakan secara serentak. Pemilu kali Ini merupakan momentum emas untuk mengukur kedewasaan elit politik dan rakyat dalam berdemokrasi. Jika Pemilu serentak tahun 2019 berlangsung secara demokratis dan berintegritas, maka akan menjadi landasan pacu *(take off)* bagi konsolidasi demokrasi Indonesia menuju negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Namun sebaliknya jika gagal akan menjadi preseden buruk bagi demokratisasi di Indonesia.

Salah satu masalah krusial dalam Pemilu di Indonesia yang belum tuntas diperangi adalah politik uang *(money politic),* seperti dinyatakan oleh Jeffrey A. Winters (2017) politik uang adalah tindakan politik memobilisasi pemilih agar memilih Parpol dan Calon tertentu di TPS dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang atau jasa. (Jeffrey A. Winters, 2016:405-409).

Politik uang dalam pemilu ini menjadi pintu pembuka berkembang biak isu korupsi dalam pemilu, seperti malpraktik pemilu, manipulasi pemilu, hingga kecurangan pemilu. Ini adalah praktik pemilu yang tak demokratis karena telah menjadikan pemilu sebagai alat belaka meraih kekuasaan, namun menihilkan proses yang demokratis. (Sarah Birch, 2012:97)

Menurut (Karl-Heinz Nassmacher, ed, 2001:86) uang memang memegang peran yang cukup vital untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, sebab uang dapat dibelanjakan dalam berbagai kebutuhan dan logistik pemilu terutama untuk kampanye. Namun tidak berarti uang menjadi faktor segalanya dalam pemilu. Aspek manajemen kepartaian, kapasitas-integritas calon, *platform* dan program parpol adalah juga faktor yang tak kalah pentingnya sebagai alat ampuh meraih kemenangan dalam pemilu.

Sejarah mengajarkan praktik politik uang ini telah mencederai derajat legitimasi pada Pemilu 2014 lalu. Kala itu, Pemilu hanya menghasilkan legitimasi demokrasi prosedural minus legitimasi demokrasi substansial. Lihatlah, hasil penelitian JPPR di TPS pada 9 April 2014 lalu di 25 propinsi memperlihatkan praktik politik uang pada pemilu 2014 meningkat menjadi 33 persen dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya 10 persen. (Kompas, 2014:2).

Dari sampel yang diteliti JPPR sejumlah 1.005 TPS di 25 propinsi modusnya berupa: pembagian uang antara Rp.20.000-Rp.200.000, pembagian sembako, pemberian pulsa, polis asuransi, pakaian dan alat ibadah. (Media Indonesia, 2014:4).

Bahkan, praktik curang dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah politik uang pada pemilu 2014 nyaris dilakukan oleh semua Parpol peserta Pemilu, KIPP melakukan survei di 31 propinsi dan 60 Kabupaten/Kota ditemukan data Parpol yang paling curang adalah Golkar melakukan pelanggaran sebasar 11 persen, Gerindra 11 persen, PAN 10 persen, dan PKB, PKS, PDIP, PPP masing-masing melakukan pelanggaran 9 %. Data ini memperlihatkan bahwa kompetisi pemilu 2014 tidak fair karena syarat kecurangan. (Kompas, 2014:3)

Pada 24 Maret 2014 LPEM-FE UI Jakarta merilis hasil penelitiannya tentang biaya Caleg DPR, DPD dan DPRD terungkap, bahwa Caleg DPR RI mengeluarkan biaya antara Rp.787 Juta-Rp. 9,3 miliar, Caleg DPR Propinsi mengeluarkan biaya antara Rp.320 juta-Rp.3 miliar. Sedangkan Caleg DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan biaya antara Rp.250 Juta-2 miliar. Rata-rata per Caleg mengeluarkan uang sebesar Rp.1,18 miliar. Uang sebesar itu untuk keperluan: percetakan, tekstil, transportasi dan

komunikasi, jasa komunikasi media, dan pengerahan massa. (Kompas, 2014:3).

Sungguh ini merupakan berita buruk Pemilu 2014 lalu. Betapa boros dan irasionalitasnya biaya demokrasi elektoral kita. Pemilu 2014 termahal dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Karena menurut data di KPU RI terdapat 2.00.000 orang Caleg DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, jika rata-rata mengeluarkan uang sebesar Rp. 1,18 miliar, maka pada Pemilu 2014 ini telah berputar uang sebesar Rp. 227 triliun di bumi Indonesia.

Bahkan, menurut Thomas Reutre (2015) mensinyalir tak ada Calon yang tidak mengeluarkan uang dalam Pemilu 2014 lalu, bahkan uang telah menjelma menjadi kekuatan yang mempesona dalam transaksi politik Pemilu di Indonesia. (Thomas Reutre (2015: 267-288).

Berbagai riset menemukan bahwa umumnya praktik jual-beli suara tidak berjalan sendiri tetapi berkelindan dengan bentuk-bentuk lain dari relasi sosial yang manipulatif seperti, klientelisme, patronase dan terkadang disertai dengan intimidasi. (Lucky Djani, 2016:6).

Sejarah politik uang uang dalam Pemilu 2014 lalu, tak boleh terulang kembali pada Pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Di sinilah relevansi untuk belajar dan mencari jalan pencegahannya *(lesson learned)*. Melalui gagasan hukum tata negara progresif. Karena dalam sistem penegakan hukum selain diperlukan cara represif, juga diperlukan pula-tindakan pencegahan *(preventif)* agar praktik politik uang dalam pemilu serentak dapat ditanggulangi sebelumnya. Karena persoalan pencegahan melalui hukum tata negara konvensional selama ini belum masif dan sistematis dilakukan. Dalam konteks hukum tata negara tindakan pencegahan politik uang ini perlu dilakukan secara progresif dari hulu ke hilir. Itulah sebabnya makalah ini hendak mengusung gagasan strategi hukum tata negara progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilu serentak.

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: apakah yang dimaksud dengan pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif, dan bagaimanakah desain model pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif. Dari rumusan tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendiskripsikan secara teoritik tentang pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif, serta mendesian model pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(legal research)* atau penelitian doktrinal yang bersifat eksploratif-analisis. (F.Sugeng Istanto, 2007:29). Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. (Soejono Soekanto, 2007:13-14). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu politik hukum legislasi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari aneka macam jurnal, buku, berita media massa yang terkait dengan masalah-masalah politik hukum legislasi. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka *(library research).* Teknik analisis data digunakan penafsiran hukum gramatikal. Validasi data dilakukan melalui kritik sumber data dalam bentuk fakta, teori dan nilai. (Abdul Latif, 2009:47).

Penelitian ini merupakan pegembangan hasil temuan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian berjudul: "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia" (Agus Riewanto, 2015:89-101). Dalam kajian ini didapatkaan hasil penelitian, bahwa terdapat korelasi

yang kuat antara pilihan pengaturan sistem pemilu proporsiona berbasis suara terbanyak terhadap tingginya praktik korupsi politik dalam pemilu di Indonesia pada tahun 2014.

Penelitian dari peneliti sebelumnya berjudul: *Model Setting of Politcal Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption*. (Agus Riewanto, 2018:217-234). Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian, bahwa korupsi politik dapat dicegah melalui perubahan model sistem partai politik dan sistem pemilu dengan berbagai macam rekayasa sistemik. Maka diperlukan kelanjutan penelitian untuk penemuan model pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif melalui penelitian ini.

Terdapat dua teori yang akan digunakan guna memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1) teori hukum tata negara progresif dan (2) Teori Politik Uang Dalam Pemilu. Keduanya akan dielaborasikan lebih dalam berikut ini:

Teori Hukum Tata Negara Progresif.

Hukum tata negara progresif ini adalah (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. (http://kbbi.web.id/progresif, 2016). Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas. (Satjipto Rahardjo, 2008: ix-x).

Strategi politik hukum ketatanegaraan dalam upaya mencegah praktik politik uang adalah dengan cara menemukan cara-cara baru *(role breaking)* dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu serentak.

Salah satu pesan dasar dari hukum tata progresif, adalah menjaga agar hukum tidak terbelenggu pada mesin yang kaku, stagnan, dan serba formal. Dengan demikian, dapat mewadahi heterogenitas, orisinalitas, dan kreativitas yang tumbuh di masyarakat. Pesan ini yang harus diterima sebagai pergeseran semangat dalam pengelolaan hukum tata negara (HTN). Ciri pokok hukum tata negara (HTN) yang progresif adalah lebih demokratis dan lebih responsif. Hukum progresif mendahulukan manusia, mengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. HTN yang ideal harus mengatur sistem yang memuaskan sebanyak mungkin orang, lebih banyak mendengar, lebih banyak memahami. Artinya, mengakomodasi sistem yang lebih demokratis. (Bambang Sadono, 2010:6).

Dalam hukum progresif membuat orang untuk selalu merasa haus akan kebenaran karena itu tidak henti-henti mencari kebenaran. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Di sini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat, *Freie Rechtslehre* di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivisme-analitis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif *(logika exsperience).* Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. (Satjipto Rahardjo, 2012:6-9).

Degan demikian sesungguhnya hukum progresif merupakan cara berhukum dengan mengedepankan moralitas di atas

hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Ini sejalan dengan pemikiran (Ronald Dworkin, 1986) yang mengingatkan ensensi konstitusi adalah moral, karena dalam konstitusi tercermin prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan politik menuju negara ideal berdasarkan nilai moralitas yang dianut oleh komponen bangsa. Moral dengan demikian tak dapat disangkal merupakan rujukan akhir atas semua kebijakan yang akan disusun oleh semua penyelenggara Negara. (Morris Ginsberg, 2003: 201-225).

Teori Politik Uang Dalam Pemilu.

Dalam proses Pemilu terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan, pelanggaran, manipulasi *(electoral fraud)* dengan motif ekonomi dan uang *(money politic)* dalam bentuk suap dan kolusi antara penyelenggara pemilu di semua tingkatan dengan peserta pemilu.

Menurut (Sarah Birch, 2012: 86) mengkategorikan tindakan malpraktik Pemilu kedalam tiga kategori, yaitu:

Pertama, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu *(manipulation of election legal framework)*; Kedua, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif *(manipulation of vote choice)*; Ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu *(manipulation of electoral administration).*

Manipulasi pemilu dapat terjadi pada tahapan apa saja dalam proses penyelenggaraan pemilu, tetapi yang paling sering terjadi pada pendaftaran/ pemutakhiran daftar pemilih, kampanye pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat di atas TPS/KPPS.

Kecurangan dalam pemilu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, manipulasi hasil rekapitulasi suara sehingga mengubah pembagian kursi atau mengubah pemenang serta pelanggaran pemilu yang tidak mengubah pembagian kursi atau pemenang. Kedua, bentuk penyimpangan pemilu ini merupakan tindak pidana yang harus ditindak sesuai dengan hukum. (Rafael Lopez-Pintor, 2010:7-8).

Pembahasan

Jika dibaca secara cermat sesungguhnya pengaturan tentang larangan dan sanksi bagi praktik politik uang untuk Pemilu serentak tahun 2019 melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu relatif lengkap dibandingkan dengan pengaturan politik uang pada Pemilu tahun 204 lalu melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemilu. Lihatlah, ketentuan tentang pengaturan larangan dan sanksi politik uang versi UU No.7 Tahun 2017 sejak dari tahapan pencalonan diatur Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 519; tahapan kampanye melalui diatur Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 521 dan pasal 523; tahapan masa tenang diatur melalui Pasal 278 Ayat 92) dan Pasal 523; tahapan hari pemungutan suara melalui diatur Pasal 515 dan Pasal 523 yang pada intinya melarang politik uang dan bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara 2 (dua) hingga 4 (empat) penjara dan denda sebesar Rp. 36 juta hingga Rp. 48 juta.

Bahkan dalam UU No.7/2017 ini selain mengatur sanksi pidana politik uang berupa: pidana penjara, sekaligus sanksi administrasi, dimana Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk pembatalan calon terpilih, jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Progresifitas pengaturan sanksi pidana dan administrasi sekaligus terhadap politik uang untuk Pemilu 2019 mendatang ini belum cukup untuk membendung praktik politik uang dalam pemilu serentak mengigat politik uang seoalh menjadi laten dan manifes dalam setiap pemilu di Indonesia.

Di titik inilah diperlukan pemikiran dari aspek hukum tata negara yang progresif mencegah politik uang. Berikut ini akan diuraikan tentang sejumlah gagasan dalam perspektif hukum tata negara progresif dalam mencegah praktikpolitik uang pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang:

Mengubah Progresif Sistem Pemilu Liberal ke Kompetitif.

Biang utamana politik uang pemilu di Indonesia adalah karena bangunan sistem pemilu yang diadopsi sealama ini (pemilu 2009 dan 2014) adalah sistem proporsional dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak *(open list)*. Sistem ini pada gilirannya melahirkan sistem pemilu liberal yang menitikberatkan pada kekuatan individu Caleg dan menafikan peran partai politik (parpol). Peran parpol hanya sekedar dijadikan kendaraan politik, selebihnya kompetisi dalam pemilu tahun terjadi antar Caleg. Padahal asas sistem pemilu proporsional adalah mengutamakan peran parpol. Seharusnya kompetisi dalam sistem ini adalah kompetisi antar parpol. Konsekuensinya tema dalam kampanye adalah memperdebatkan ide, gagasan, visi, misi dan program parpol. Bukan hanya siasat Caleg untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan mengandalkan uang dan popularitas.

Persaingan dalam pemilu 2014 bebas antar Caleg (liberal), karena tanpa kontrol dan peran parpol. Ketika peran parpol diperlemah dalam pemilu, maka berarti demokrasi tak terlembagakan. Karena pelembagaan demokrasi identik dengan kuatnya peran parpol dalam pemilu. Pelemahan peran parpol dalam pemilu melanggar konstitusi. Sebab berdasarkan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 Pascaamandemen menyatakan, bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah parpol bukan individu Caleg.

Sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan terhadap pilihan sistem pemilu proporsional di dunia. Kebanyakan sistem proporsional di dunia terutama di negara-negara demokrasi baru memakai varian daftar tertutup *(closed list)*, artinya pemenang ditentukan berdasarkan nomor urutan melalui seleksi ketat dan demokratis di internal parpol. Model ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian, terutama agar parpol dapat berperan cukup besar. Karena memang peserta pemilu dalam sistem proporsional adalah parpol, bukan individu. (Ramlan Surbakti, 2009).

Menurut Mietzner, (2009:1-22) mencatat bahwa sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah menjadikan pemilu sangat mahal dan melahirkan problem yang multikompleks. Jika dikembangkan dari analisis Mietzner ini, maka kompleksitas problem dari praktik sistem pemilu liberal selama ini adalah munculnya 2 (dua) model budaya politik dalam pemilu Indonesia yang sangat buruk dan membahayakan demokrasi elektoral.

Pertama, politik kartel, mengacu pada istilah ekonomi untuk menganalisis perkembangan sistem kepartaian. Kartel dalam istilah ekonomi berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara anggota kartel. Artinya kompetisi dalam pemilu model politik kartel ini melahirkan model persaingan semu antar elit parpol, mereka saling menjaga agar persaingan hanya terjadi antar mereka yang ber-uang dengan mendesain aneka kegiatan politik untuk saling menguntungkan dan mencegah secara sistematis agar tak ada kelompok lain yang berkompetisi. (Alexander P Young, 2011:12).

Kedua, materialisme politik, adalah cara berfikir yang mementingkan aspek kebendaan atau materi (uang dan barang yang bernilai ekonomis), *In popular culture, materialism refers to an obsession with money and expensive goods that money can*

buy.(*https://www.conservapedia.com/Materialism).* Dalam setiap aktifitas politik yang dilakukan. Cara berpikir ini telah menafikkan aspek ideologi, nilai-nilai, visi-misi, *platform,* jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini. Aspek-aspek itu dinilai kurang relevan diperbincangkan, karena yang paling relevan dalam materialisme politik hanyalah segala aktifitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapatkan baik secara individual maupun kelompok.

Budaya politik kartel dan materilaisme politik akibat sistem pemilu liberal ini adalah kursi DPR dan DPRD hanya akan diraih oleh Caleg yang memiliki kapital (uang) yang besar, kendati tak berkualitas dan menggeser secara sistemik Caleg yang tidak bermodal uang besar. Ini jelas membayakan praktik demokrasi elektoral kita.

Itulah sebabnya mengapa kursi DPR dan DPRD lebih didominasi oleh Caleg yang ber-uang dan populer. Maka tak heran jika pemilu 2019 nanti kursi DPR dan DPRD lebih banyak diisi oleh Caleg yang berlatar belakang pengusaha, artis dan petahana *(incumbent)*. Fenomena ini kian mempertegas bahwa sistem pemilu kita gagal menghasilkan sistem kepartaian yang kompetitif, melainkan sistem kepartaian yang berbasis kartel.

Hal ini kian menguat tatkala didukung pula oleh iklim sosial-budaya di masyarakat yang mendewakan materi sebagai alat ukur keberhasilan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia politik. Karena itu sepanjang perjalanan pemilu tidak pernah terjadi perdebatan publik dan perang wacana program dan ideologi parpol dalam memperoleh simpati pemilih, adalah cermin menguatnya materialisme politik.

Pemilu liberal dan transaksional ini harus dihentikan di pemilu berikutnya tahun 2019 dirubah menjadi pemilu kompetitif. Saatnya dipikirkan model sistem pemilu yang murah, efektif dan efesien sehingga mendorong demokrasi kian produktif. Pilihan yang tersedia kelak adalah merevisi UU Kepartaian dan UU Pemilu: merubah sistem distrik dengan *winner's takes all* atau kembali ke sistem proporsional dengan nomor urut melalui rekayasa perbaikan sistem kepartian yang kompetitif, mengakar dan terlembagakan. Tentu dengan merancang model seleksi Caleg di internal parpol secara terbuka, demokratis dan akuntabel. Sehingga dapat memotong sistem oligarki dan patron-klien saat perekrutan Caleg. (Agus Riwanto, 2015:99-100).

Pengaturan Progresif Pembatasan Sumber Dana Kampanye Calon dan Parpol.

Kelemahan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan kampanye yang berpotensi untuk menyuburkan praktik politik uang, salah satunya adalah terkait dengan pengaturan pembatasan nominal dana kampanye dari perseorangan anggota partai politik, organisasi partai politik dan calon. Sumber pendanaan partai politik sebagaimana di praktikkan di seluruh dunia berasal dari tiga sumber, yakni sumbangan anggota partai politik; sumbangan dari pihak ketiga perorangan dan badan usaha; dan dari sumber pendapatan negara. (Didik Supriyanto, 2015:6).

Maraknya korupsi politik yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia, karena antara biaya politik yang dikeluarkan oleh partai politik baik untuk menunjang kegiatan organisasi maupun kampanye tidak sebanding, lebih banyak pengeluarannya dari pada pendapatannya, akibatnya parpol melakukan dengan cara-cara yang tidak sah menurut UU, lebih dari itu partai politik tidak melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana partai politik. (Junaidi, dkk, Veri, 2011).

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 325 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan, bahwa sumber pendanaan kampanye Pilpres dapat berasal dari: a). pasangan calon, b). parpol atau koalisi parpol pengusung dan c). sumbangan yang sah secara hukum dari pihak lain. Pasal 329 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana dana kampanye pemilu legislatif bersumber dari: (a) partai politik; (b) calon anggota DPR dan DPRD; (c) sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain.

Dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu ini tidak ada batas besaran nominal jumlah dana kampanye yang berasal dari (1) "Perseorangan Anggota; (2) dari Capres/Cawapres dan atau caleg DPR/DPRD; (3) oragnisasi parpol atau koalisi parpol pengusung pasangan Capres/Cawapres". Dalam ketentuan Pasal 327 ayat (1) menyatakan bahwa dana kampanye berasal dari perseorangan di batasi sejumlah Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar limaratus ribu rupiah). Begitu juga dalam ketentuan Pasal 331 ayat (1) menyatakan bahwa dana kampanye bersala dari perseorangan di batasi sejumlah Rp. 2.500.000.000, 00 (dua miliar limaratus ribu rupiah).

Pengaturan yang nihil dalam pembatasan nominal dana kampanye di atas telah menempatkan dana kampanye perorangan anggota parpol, Capres/Cawapres, Caleg dan organisasi parpol berakibat pada tak terkontrolnya sumber pendanaan kampanye. Implikasinya perorangan anggota parpol, Capres/Cawapres, caleg dan organisasi Parpol akan memberikan uang kampanye yang tak terbatas untuk aneka kegiatan kampanye terutama mempengaruhi suara pemilih *(vote buying).* Inilah penyebab utama mengapa parpol hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki sumbagan uang paling banyak pada parpolnya. Sehingga parpol bukan lagi organisasi yang dikelola secara bersama oleh semua anggota, melainkan hanya dikelola oleh segelintir kelompok elit politik. Di titik ini parpol telah gagal menjadi institusi paling demokratis dalam pengelolaan organisasi. Akibatnya tidak semua warga negara dan anggota dapat berperan aktif dalam organisasi parpol sebagai wujud pengejawantahan hak untuk berekpresi dan berasosiasi secara wajar dan alamiah.

Pengaturan Progresif Tranksaksi Elektronik Uang Kampanye.

Guna mencegah praktik politik uang dalam pemilu salah satu cara progresif yang patut diupayakan adalah perlunya pengaturan transaksi elektronik bagi Capres/cawapres, caleg dan organisasi parpol sebelum kampanye hingga berakhirnya masa kampanye. Gagasan progresif ini untuk memudahkan PPATK untuk mengendus sumber dana kampanye, alirannya dan penggunaanya selama kampanye. memangkas penggunaan uang tunai dalam pemerintahan mendatang.

Selama ini UU Pemilu alpa mengatur tentang transaksi uang kampanye elektronik. Karena transaksi kampanye masih menggunakan model tunia maka akibatnya uang kampanye yang bersumber dari perorangan anggota parpol, capres/cawapres, caleg dan organisasi parpol tak mampu dikontrol dan diendus oleh PPATK.

Di sejumlah negara yang selama ini dianggap bersih dari praktik korupsi, seperti: di Singapura, Malaysia, Hongkong, Swiss, Denmark, Jerman dan Australia telah lama mengatur pembatasan transaksi tunai. Cara ini sangat efektif mencegah korupsi elit politik dan pejabat birokrasi. Karena dengan pembatasan transaksi tunai ini, otomatis semua transaksi harus dilakukan dengan transfer melalui jasa perbankan. Mekanisme pelayanan perbankan telah mengadopsi sistem komputerisasi yang mudah, efektif, dan efisien. Dengan model komputerisasi ini,

maka institusi antikorupsi, di negara-negara itu sangat mudah untuk melacak aneka transaksi mencurigakan antar orang, apalagi antar institusi dan pejabat publik.

Model pembatasan transaksi keuangan tunai ini secara psikologis telah membuat takut para pihak yang akan melakukan transaksi keuangan, terutama jika melebih ambang batas rasionalitas pendapatan dan urgensitas sebuah kepentingan. Sejumlah kasus besar di banyak negara dapat dilacak dengan mudah melalui model pembatasan transaksi tunai ini. Terutama modus operandi transaksi, tujuan transaksi, dan orang atau lembaga yang terlibat dalam sebuah transaksi. Sehingga deteksi dini terhadap konsiprasi jahat korupsi dengan mudah diawasi dan cegah melalui lembaga anti korupsi di negara-negara tersebut.

Model yang dapat diadopsi dalam peraturan pembatasan transaksi keuangan tunai ini adalah dengan membatasai maksimal Rp. 100 juta. Apabila lebih dari itu, maka transaksi keuangan harus dilakukan melalui jasa perbankan. Selama ini pembatasan transaksi tunai ini belum diatur jelas dalam peraturan Pemilu di Indonesia.

Pengaturan Progresif Larangan Caleg Koruptor.

Pengaturan progresif dalam pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan melarang caleg mantan narapidana kasus korupsi dalam pemilu. Memang pengaturan demikian telah dibuat oleh KPU melalui PKPU No.20 Tahun 20118 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No.26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Sebagai wujud progresif dalam melakukan pencegahaan praktik politik uang dalam pemilu serentak. (Agus Riewanto, 2018:6). Namun ketentuan ini dibatalkan oleh MA dalam uji materi yang diajukan oleh beberapa caleg manatan napi korupsi karena diduga melanggar bertentangan dengan Putusan MK RI No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK RI No. 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu Hadirnya.

Padahal PKPU ini adalah jalan tengah untuk menjembatani 4 (empat) kepentingan sekaligus dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

Pertama, kepentingan pemilih agar dalam Pemilu 2019 mendatang tak disuguhi Caleg-Caleg yang tak berintegritas, sehingga pemilih terutama pemilih yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tak memiliki informasi cukup tentang Caleg tertentu tak perlu ragu dalam memilih karena semua Caleg berintegritas.

Kedua, mendorong Parpol untuk berhati-hati dalam menyeleksi dan mengajukan Caleg ke KPU dan hanya akan mengajukan Caleg yang benar-benar berintegritas. Denga demikian maka PKPU ini sesungguhnya menjadi batu uji apakah Parpol memiliki keseriusan terhadap agenda bangsa untuk melawan koruptor secara sistemik atau hanya bersandiwara belaka. Sebab para koruptor biasanya memiliki jejaring, modal sosial dan ekonomi kuat di dalam tubuh Parpol.

Ketiga, menjaga agar kelak lembaga legislatif di semua tingkatan menjadi berwibawa dan aspiratif, karena para anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2019 mendatang adalah mereka yang tak tersandera oleh kasus-kasus kejahatan di masa lalu.

Keempat, menjaga etika dan moralitas bangsa, karena dengan hadirnya Caleg yang berintegritas ini menunjukkan pada komitmen bangsa ini untuk membuka jalan bagi lahirnya pemimpin politik yang beretika di negeri ini secara sistemik. Karena itu agar pengaturan demikian tidak menjadi polemik maka ke depan sebaiknya diperlukan revisi UU Pemilu agar mengatur pelarangan caleg mantan napi korusi menjadi caleg dan dapat pula dalam bentuk pembuatan putusan hakim agar dalam

memutus perkara korupsi mencantumkan hukuman pencabutan hak politik para koruptor. (Agus Riwanto, 2014:6).

Pengaturan Progresif Koalisi Parpol dan Seleksi Capres/Cawapres Demokratis.

Fenomena koalisi antar partai politik (Parpol) dan pencalonan presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 ini unik. Ada dua pasangan calon yang akan berlaga pada Pilpres, yakni Joko Widodo-K.H.Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Cawapres-Cawapres ini tak demokratis karena amat elitis dan belum mencerminkan model seleksi yang rasional, terbuka dan partisipatif.

Proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres kemarin penuh ketegangan dan intrik antar elit koalisi Parpol, yakni koalisi PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, dan PSI yang mencalonkan Jokowi-KH Ma'ruf Amien dan Koalisi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat yang mencalonkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Peristiwa koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres yang dramatis ini dari aspek hukum ketatanegaraan dan demokrasi tentu tidak elok dan tidak tepat, di saat kita tengah membangun bangsa yang berkualitas dan beradab. Sebab dalam proses kaolisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres, kendati merupakan rangkaian peristiwa politik seharusnya tidak boleh hanya menjadi konsumsi elit Parpol. Karena Parpol adalah badan hukum publik yang tunduk pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan, Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres tunduk pada mekanisme konstitusi yang diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa seharusnya proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres menjadi hak publik bukan hak eksklusif Parpol.

Jika rangkaian koalisi antar Parpol dan proses pencalonan Capres-Cawapres telah "dikampling" sebagai hak eksklusif elit politik, tanpa melibatkan publik maka sesungguhnya desain sistem Pilpres kita tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang dimaksud dalam konstitusi. Sebab peristiwa koalisi dan pencalonan Capres-Cawapres adalah merupakan peristiwa kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan semua proses kenegaraan haruslah melibatkan partisipasi publik sebagai pengenjawantahan demokrasi di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketetuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Maknanya proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres merupakan rangkaian peristiwa ketatanegaraan yang harus melibatkan partisipasi publik, karena yang paling berdaulat dalam negara demokrasi menurut UUD 1945 adalah rakyat. Itulah sebabnya proses ini adalah merupakan kebijakan publik yang bertujuan menyiapkan calon

pemimpin pemerintah dan negara, yakni presiden dan wakil presiden.

Lebih dari itu, proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres juga merupakan embrio jalannya sistem pemerintahan dan negara demokratis yang harus diatur sedemikian rupa agar rakyat dapat menilai proses seleksi, nominasi dan penetapan koalisi antar Parpol dan penetapan Capres-Cawapres sesuai dengan aspirasi publik. Proses kemarin terasa hambar karena terjadi dalam ruang gelap elit politik dan rakyat hanya menjadi asesoris demokrasi yang dipaksa untuk dapat menerima siapapaun calon yang disediakan oleh elit politik tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan pendapat dan keinginan untuk menerima atau menolaknya. Bahkan diakhiri dengan terpaan isu mahar pencalonan atau "Jenderal Kardus".

Bukankan sesungguhnya inti demokrasi terletak pada kuatnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan dan proses kenegaraannya, seharusnya tak ada satu titikpun dalam prosesnya rakyat ditinggalkan perannya. Praktik koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres pada Pilpres kali ini seolah menunjukan kita terus memelihara demokrasi semu. Padahal demokrasi memang merupakan sistem yang rumit, namun dibalik kerumitan itu terdapat virtue (nilai luhur), berupa ruang partisisipasi publik yang luas. (Demetris Tillyris, 2015)

Karena sejatinya perbedaan negara demokrasi dan non demokrasi hanya terletak pada seberapa besar ruang partisipasi publik, dan seberapa besar elit politik bersedia membuka ruang agar semua tahapan dan penyusuan rencana kenegaraan dengan tidak menganggap sebagai hak eksklusif, melainkan sebagai hak semua warga negara.

Jika kita menghendaki negara ini hidup dalam denyut nadi demokrasi yang sejati dan peradaban politik yang tinggi di masa depan, saatnya diatur model partisipasi publik dalam koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres, karena tanpa diatur melalui desaian ketatanegaraan yang rigid, sistematis dan transparan niscaya Pilpres hanyalah merupakan ajang para elit untuk membajak demokrasi dan menjauhkan rakyat dalam proses kenegaraan. Di titik ini perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 223 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar mengatur secara rinci tahapan koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres berikut pertimbangan rasionalitas *platform* Parpol, visi-misi dan program kerja serta prosesnya melibatkan aktifitas partisipasi publik. Agar semua tahapan Pilpres berlangsung dalam kendali publik, sekaligus memangkas syahwat kekuasaan elit politik yang mengatur seenaknya proses koalisi antar Parpol dan pencalonan Capres-Cawapres.

Pengaturan Progresif Pembatalan Pemenang Pemilu oleh MK.

Dalam konteks gagasan hukum tata negara progresif perlu mendesain agar praktik politik uang dalam pemilu dapat dijadikan materi gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati gugatan pemilu ke MK selama ini berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang MK sebagaiamana diubah menjadi UU No.8 Tahun 2011 tentang MK hanya dibatasi pada sengketa hasil pemilu antara Caleg dan Parpol dengan KPU RI. MK perlu membuka diri untuk lebih mampu menangkap sinyal perlunya membuat terobosan hukum progresif dengan keberaniannya untuk dapat membatalkan kemenangan seorang Caleg dan Parpol dalam pemilu ini jika terbukti melakukan kecurangan berupa politik uang, intimidasi dan mobilisasi pemilih dengan berbagai macam cara yang tak syah secara moral dan hukum.

Karena harus diakui selama ini kecurangan pemilu berupa politik uang

(money politic) sangat sulit untuk diproses secara hukum, bukan saja karena prosedurnya rumit, melainkan juga sulitnya menyiapka alat bukti yang memadai. Karena itu hampir mustahil menghukum Parpol dan Caleg yang melakukan praktik politik uang pada pemilu 2014. Itulah sebabnya masih tersisa harapan pada MK agar mampu membuat putusan hukum yang adil, dinamis dan progresif untuk memutus pembatalan kemenangarn Parpol dan Caleg tertentu jika terbukti melakukan kecurangan politik uang.

Praktik pembatalan kemenangan Caleg dan Parpol dalam pemilu oleh pengadilan jika terbukti melakukan kecurangan politik uang seperti di Thailand. Paling tidak terdapat lima parpol yang dibubarkan di Thailand, yakni Thai Rak Thai, Demokrat, Phaen Din Thai, Pattana Chart Thai dan Practhatippatai Kao Na karena kecurangan pemilu dipandang melanggar konstitusi dan merusak sendi-sendi demokrasi, serta melanggar UU kepartaian. (Muchamad Ali Safa'at, 2011:108-111). Putusan hukum pengadilan di negara ini dapat diterima dengan baik oleh sistem politik di sana dan ternyata mampu membawa dampak penjeraan pada Caleg dan Parpol untuk tidak melakukan politik kotor dalam memenangi kompetisi dalam pemilu. Karena itu publik berharap MK RI dapat mengambil inspirasi dan prakarsa dari negara Thailand dalam memotong tradisi pemilu kotor di Indonesia.

Pengaturan Progresif bagi Parpol Mencerdaskan Konstituen dan Antipolitik Uang.

Pencegahan politik uang secara progresif dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemilih atau konstituen parpol agar menjadi pemilih kritis. Ini bukan hanya tugas dan fungsi parpol, namun juga menjadi kewajiban Parpol melalui tiga tahapan:

Pertama, *voters information* (informasi dasar dan teknis kepemiluan), semua pemangku kepentingan pemilu *(stake holder)* memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan informasi pengawasan dan penegakan hukum politik uang pada pemilih agar berdaya dan memahaminya. Sebab harus diakui acap kali bahasa hukum Pemilu amat elitis dan spesifik sehingga diperlukan kemampuan untuk menyederhanakannya.

Kedua, *voters education* (makna sosiologis dan filosofis penyelenggaraan pemilu), dalam hal ini semua pihak harus mengemban amanah untuk memberdayakan rakyat-pemilih agar kritis dan tahu akan arti penting penyelengaraan Pemilu anti politik uang. Dengan mengemas aneka bentuk penyadaran tentang pentingnya memilih Calon-calon dalam Pemilu yang berintegritas, karena akan mempengaruhi kebijakan publik pada saat terpilih, dan sekaligus menentukan nasibnya dalam lima tahun ke depan.

Ketiga, *civic education* (hak dan kewajiban warganegara dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan), dalam hal ini semua pihak perlu memiliki kepekaan sosial *(social awarenes)* dan tanggungjawab moral-politik (political and moral responsibality) untuk mencerdakan rakyat, betapa pentinya Pemilu demokratis dan berintegritas dengan menghindari politik uang, bahkan berani melawannya dengan melaporkan pada Bawaslu.

Model membentuk kesadaran politik kritis pemilih ini sebagai bentuk sinergitas antara semua pemangku kepentingan pemilu untuk melawan politik uang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas rakyat menjadi pemilih yang kalkulatif mengacu pada makna, rakyat hanya memilih calon berdasarkan visi dan misi program Partai Politik. Bukan seberapa uang imbalan yang diberikan.

Menjadikan rakyat yang rasional, yakni rakyat hanya memilih calon

berdasarkan ideologi Parpol dan Calon. Rakyat menjelma menjadi bersikap cermat dalam menilai rekam jejak Parpol dan Calon yang berpihak pada anti politik uang dan rakyat berani melawaannya melalui sikap penolakan politik uang. Bahkan bersikap tegas melaporkan pada Bawaslu. Dengan cara inilah Pemilu berintegritas baik proses maupun hasilnya akan terwujud.

Pengaturan Progresif Penyelenggara Pemilu Berintegritas.

Tradisi penyelenggaraan pemilu dimanapun selalu bertalian antara proses demokrasi prosedural dan substansial. Prosesdur tidak lebih penting daripada substansi. Bahkan substansi adalah nilai dasar yang harus ditegakkan dalam merancang aneka model kompetisi dalam demokrasi termasuk pemilu.

Karena di dalamnya tersemai makna: keadilan *(fairly),* persamaan *(equality)*, kebebasan *(freedom)*, taat pada hukum administrasi dan pidana kepemiluan *(adherence to the rules of election system)*. Di sinilah relevansinya dalam upaya mencegah praktik politik uang diperlukan gagasan untuk menjaga agar birokrasi penyelenggara pemilu (KPU RI, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS) dan (Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga PPL) harus yang profesional, independen dan tidak mudah berpihak pada siapapun. Ini semua adalah prasyarat pemilu yang berhasil dan dianggap memiliki legitimasi politik dan hukum. (Agus Riewanto, 2014:6). Jika pemilu 2019 justru tercederai oleh aneka pelanggaran dan kecurangan yang kian meningkat, massif, sistematis dan sruktural dari pemilu sebelumnya 2014.

Maka ke depan perlu terus digelorakan semanangta agar penyelenggara pemilu bekerja dengan menaati aturan hukum dan beretika. Di sinilah relevansinya untuk memperkuat DKPP agar menjadi aparatur pemilu yang mampu menegakkan etika penyelengara pemilu agar proses pemilu dapat diselenggarakan secara berintegritas dan bermoral.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pertama, model mencegah praktik politik uang dalam Pemilu dari perspektif HTN Progresif adalah dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem Pemilu. Karena secara teoritik hukum tata negara (HTN) Progresif ini adalah (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ciri pokok hukum tata negara (HTN) yang progresif adalah lebih demokratis dan lebih responsif. Hukum progresif mendahulukan manusia, mengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. HTN yang ideal harus mengatur sistem yang memuaskan sebanyak mungkin orang, lebih banyak mendengar, lebih banyak memahami. Artinya, mengakomodasi sistem yang lebih demokratis. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif *(logika exsperience).* Hukum dan ilmu hukum progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.

Kedua, model pencegahan politik uang dalam Pemilu dari perspektif hukum tata negara progresif dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Ketiga, Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Keempat, Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan

progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.

Kemudian saran dari penelitian ini diharapkan Pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang Pemilu lebih mengedepankan perspektif progresif dalam mencegah praktik politik uang dalam Pemilu dengan memasukan rumusan materi baru di dalam UU Pemilu,antara lain: Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; dan pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.

Referensi

Birch, Sarah. (2012). *Electoral Malpractice*, Comparative Politic, Oxford University.

Dworkin, Ronald. (1986). *Law‟s Empire and Freedom‟s Law: The Moral Reading of The American Constitution,* Harvard University Press.

Djani, Lucky. (2016). *Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral Indonesia*, dalam AE Priyono dan Usman Hamid, 2016, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Kerjasam dengan Public Virtue Institute, Hovas, dan Yayasan Tifa, Jakarta.

Ginsberg, Morris. 2003. *Keadilan dalam Masyarakat,* terjemahan dari "On Justice in Society", Yogyakarta: Pondok Edukasi.

Junaidi, dkk, Veri, (2011), *Anomali Keuangan Partai Politik, Penganturan dan Praktik,* Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahaan, Jakarta.

Kompas, 14 Maret 2014, hal 2.

Kompas, 22 Juni 2014

Kompas, 25 Maret 2014

Mietzner, Marcus. **(**2009). *Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynesties, and The Consolidated of the Party System, Analysis,* dalam *https://www.files.ethz.ch/isn/100187/Mietzner_0509LowyAnalysis.pdf*, Diakses pada tanggal, 23 Sdeptember 2018.

Media Indonesia, 15 April 2014.

Nassmacher, Karl-Heinz ed. (2001). *Foundations for Democracy*, Approaches to Comparative Political Finance, Essays in Honour of Herbert E. Alexander, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden.

Reutre, Thomas. (2015). dalam "*Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond* in TraNS: Trans-Regional and- National Studies of Southeas Asia, Volume 3, Special Issue 2 (Bequeathing Families) July 2015.

Raharjo, Satjipto. (2012). *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indononesia,* dalam Ahmad Gunawan (Penyunting), 2012, Menggags Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Riewanto, Agus. (2018), *Model Setting of Politcal Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption*, Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Journal) Vol. 6 No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Riewanto, Agus. (2018). *Mahkamah Agung Pembela Caleg Napi Korupsi*, Media Indonesia, 17 September 2018.

Riewanto, Agus. (2014). *Membudayakan Sanksi Cabut Hak Politik Koruptor*, Media Indonesia, 20 September 2014.

Riewanto, Agus. (2015), *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,* Jurnal Hukum Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Riewanto, Agus. (2014). *Penegakan Hukum Kecurangan Pemilu Tahun 2014*, Media Indonesia, 19 April 2014

Sadono. Bambang. (2010). "Hukum Tata Negara Yang Progresif" *Suara Karya*, 17 Mei 2010.

Supriyanto, Didik. (2015). "Besaran Bantuan Partai Politik", *Kompas*, 19 Maret.

http://kbbi.web.id/progresif, diakses pada tanggal, 19 Juni 2016.

https://www.conservapedia.com/Materialism, diakses pada tanggal, 23 September 2018.

Safa'at, Muchamad Ali. (2010). *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik,* Rajawali Press, Jakarta

Satjipto Rahardjo. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tillyris, Demetris, (2016), *The Virtue of Vice: A Defence of Hypocrisy in Democratic Politics*, University of Leed Press.

Winters, Jeffrey A. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots,* Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2016, vol. 52, issue 3.

Young, Alexander P. (2011). *Cartel Parties and Party Competition: Growth and Analysis*, In Inquires Journal, Vol.3. No.01.p.1 di *http://www.inquiriesjournal.com/articles/368/cartel-parties-and-party-competition-growth-and-analysis*. Diakses pada tanggal, 23 September 2018.